



Bahan Mata Acara

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Tanggal 25 Maret 2025
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN DAN PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN, PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS SERTA PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL ("PUMK") UNTUK TAHUN BUKU 2024, SEKALIGUS PEMBERIAN PELUNASAN DAN PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA (*VOLLEDIG ACQUIT ET DE CHARGE*) KEPADA DIREKSI ATAS TINDAKAN PENGURUSAN PERSEROAN DAN DEWAN KOMISARIS ATAS TINDAKAN PENGAWASAN PERSEROAN YANG TELAH DIJALANKAN SELAMA TAHUN BUKU 2024



Undang-Undang Perseroan Terbatas



Undang-Undang BUMN



Permen BUMN 01



Anggaran Dasar

Dasar Hukum

- Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UU PT**") sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("**UU Cipta Kerja**").
- Pasal 15H Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("**UU BUMN**").
- Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara ("**Permen BUMN 1**")

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("**RUPS**") dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) harus mendapatkan pengesahan dari RUPS.



Penjelasan

Dalam RUPS akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan/pengesahan dari para Pemegang Saham atas:

- Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 antara lain mencakup laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global) dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. 0031/2.1457/AU.1/07/0229-04/1/II/2025 tanggal 5 Februari 2025.
- Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global) sesuai laporannya No. 00025/2.1457/AU.2/07/0229-4/1/II/2025 tanggal 5 Februari 2025, dengan opini wajar dalam semua hal yang material.
- Persetujuan dan/atau Pengesahan dari para Pemegang Saham pada mata acara ini sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024.
- Laporan Tahunan Perseroan yang mencakup Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dapat diakses pada situs web Perseroan melalui <https://bankmandiri.co.id/web/ir> atau situs web PT Bursa Efek Indonesia.

PERSETUJUAN PENGGUNAAN LABA BERSIH PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU 2024



Undang-Undang Perseroan Terbatas



Anggaran Dasar

Dasar Hukum

- Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT
- Pasal 21 *juncto* Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan

Ketentuan tersebut mengatur bahwa penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

Penjelasan

- Laba Bersih Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sejumlah Rp55.782.741.933.254,- akan dialokasikan antara lain sebagai dividen yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham serta sisanya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan.
- Keterangan selengkapnya mengenai informasi Laba Bersih Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024, dapat merujuk kepada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024, sebagaimana telah tersedia pada situs web Perseroan.

PENETAPAN GAJI/HONORARIUM BERIKUT FASILITAS DAN TUNJANGAN TAHUN BUKU 2025, SERTA TANTIEM/INSENTIF KINERJA/INSENTIF KHUSUS ATAS KINERJA TAHUN BUKU 2024 DAN/ATAU INSENTIF JANGKA PANJANG PERIODE TAHUN 2025-2027, UNTUK DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN



Undang-Undang Perseroan Terbatas



Peraturan Menteri BUMN
No. PER-3/MBU/03/2023



Anggaran Dasar

Dasar Hukum

- Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 96 dan Pasal 113 UUPD.
- Pasal 76 Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN 3”).

Ketentuan tersebut mengatur bahwa besarnya gaji, honorarium, dan tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

Penjelasan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1) UUPD, penetapan remunerasi dan tantiem bagi Direksi termasuk besaran, metode dan mekanisme ditetapkan oleh RUPS. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (2) UUPD dan Pasal 11 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, dengan persetujuan dari pemegang saham Seri A Dwiwarna. Dengan demikian, penetapan remunerasi dan tantiem bagi Direksi Perseroan termasuk besaran, metode dan mekanisme akan didelegasikan kepada Dewan Komisaris, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

PENETAPAN AKUNTAN PUBLIK DAN/ATAU KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MENGAUDIT LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PERSEROAN DAN LAPORAN KEUANGAN PROGRAM PUMK UNTUK TAHUN BUKU 2025



Peraturan OJK No. 9 Tahun 2023



**Peraturan OJK
No. 15/POJK.04/2020 ("POJK RUPS")**



Anggaran Dasar

Dasar Hukum

- Pasal 21 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 59 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Pasal 3 ayat (1) Peraturan OJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- Pasal 33 ayat (3) Permen BUMN 1.

Ketentuan tersebut mengatur bahwa dalam RUPS Tahunan ditetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris.

Penjelasan

Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Kantor Akuntan Publik yang diusulkan adalah Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja.

PERSETUJUAN ATAS PENGKINIAN RENCANA AKSI (*RECOVERY PLAN*) PERSEROAN



Peraturan OJK No. 5 Tahun 2024

Dasar Hukum

Pasal 43 ayat (2) dan (3) POJK No. 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum (“**POJK 5/2024**”).

Penjelasan

- Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) POJK 5/2024, Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) yang memuat perubahan antara lain, *trigger level* dan/atau pemenuhan kecukupan dan kelayakan simpanan dan/atau instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki bank, wajib memperoleh opsi pemulihan wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS.
- Pasal 43 ayat (3) POJK 5/2024 juga mengatur dalam hal pengkinian Rencana Aksi Pemulihan dimaksud disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) belum memperoleh persetujuan dalam RUPS, Bank wajib meminta persetujuan Rencana Aksi Pemulihan pada RUPS berikutnya.
- Pada Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Tahun 2024, Bank Mandiri melakukan penyesuaian *trigger level* (tingkatan dimana opsi pemulihan mulai dilaksanakan) untuk indikator Permodalan (CAR & CET 1). *Trigger level* ditetapkan dalam bentuk formula, dengan tujuan agar *trigger level* permodalan dapat menyesuaikan kondisi pada saat normal maupun krisis, namun dipastikan tetap dalam ketentuan dari regulator.
- Bank juga telah menyempurnakan opsi pemulihan pada pengkinian *Recovery Plan* 2024 atas ketentuan yang baru diatur dalam POJK 5/2024.

PERSETUJUAN ATAS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN



Anggaran Dasar



POJK RUPS

Dasar Hukum

Berdasarkan Pasal 25 ayat (5) dan Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan

- Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) POJK RUPS, 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengusulkan mata acara Rapat.
- Pemegang Saham Seri A Dwiwarna berhak mengusulkan mata acara Rapat sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf c butir 3) Anggaran Dasar Perseroan.

PERSETUJUAN ATAS RENCANA PEMBELIAN KEMBALI (*BUYBACK*) SAHAM PERSEROAN DAN PENGALIHAN SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI (*BUYBACK*) YANG DISIMPAN SEBAGAI SAHAM TREASURY (*TREASURY STOCK*)



POJK No. 29 Tahun 2023

Dasar Hukum

Peraturan OJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka ("**POJK 29/2023**")

Penjelasan

- Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) POJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, pembelian kembali saham Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.
- Berdasarkan Pasal 21 *juncto* Pasal 22 (1) POJK, pengalihan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan melalui pelaksanaan Program Kepemilikan Saham oleh karyawan dan/atau direksi dan dewan komisaris wajib mendapatkan persetujuan RUPS.

PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN



Anggaran Dasar

Dasar Hukum

Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan

- Berdasarkan ketentuan tersebut para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dimana dalam RUPS tersebut harus dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
- Terdapat 7 (tujuh) orang Pengurus Perseroan yang telah selesai melaksanakan 1 (satu) kali masa jabatannya pada penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024, yakni:
 - Komisaris – Arif Budimanta
 - Komisaris – Faried Utomo
 - Komisaris Independen – Loeke Larasati A.
 - Direktur Jaringan dan Retail Banking – Aquaris Rudianto
 - Direktur Operation – Toni E. B. Subari
 - Direktur Hubungan Kelembagaan – Rohan Hafas
 - Direktur Keuangan dan Strategi – Sigit Prastowo



Penjelasan

- Susunan Pengurus Perseroan saat ini:

Jabatan	Nama
Komisaris Utama / Independen	M. Chatib Basri
Wakil Komisaris Utama/Independen	Zainudin Amali
Komisaris	Rionald Silaban
Komisaris	Arief Budimanta
Komisaris	Faried Utomo
Komisaris Independen	Loeke Larasati Agoestina
Komisaris	M. Yusuf Ateh
Komisaris Independen	Muliadi Rahardja
Komisaris Independen	Heru Kristiyana
Komisaris	Tedi Bharata

Jabatan	Nama
Direktur Utama	Darmawan Junaidi
Wakil Direktur Utama	Alexandra Askandar
Direktur Kepatuhan dan SDM	Agus Dwi Handaya
Direktur Corporate Banking	Riduan
Direktur Jaringan dan Retail Banking	Aquarius Rudianto
Direktur Operations	Toni E. B. Subari
Direktur Hubungan Kelembagaan	Rohan Hafas
Direktur Keuangan dan Strategi	Sigit Prastowo
Direktur Information Technology	Timothy Utama
Direktur Treasury dan International Banking	Eka Fitria
Direktur Manajemen Risiko	Danis Subyantoro
Direktur Commercial Banking	Totok Priyambodo

Informasi lebih lanjut mengenai susunan pengurus Perseroan dapat diakses dalam situs web Perseroan melalui tautan berikut:

<https://bankmandiri.co.id/web/guest/dewan-komisaris-direksi> dan juga Laporan Tahunan Perseroan.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.